

Tanggung Jawab *Marketplace* Terhadap Penjualan *E-book* Bajakan Perspektif Wahbah Zuhaili: Studi Kasus pada *Marketplace* Shopee

Ade Yusrah Hasanah¹, Tetty Marlina Tarigan²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia,
adeyusrah0204192033@uinsu.ac.id. tetytarlina@uinsu.ac.id.

ABSTRACT

Sales of pirated e-books are still found today, especially on the Shopee marketplace, which of course harms many parties. This article aims to analyze the form of marketplace responsibility for the sale of pirated e-books on the Shopee marketplace from Wahbah Zuhaili's perspective. This research uses empirical juridical research with a living case studies approach, statute approach and conceptual approach. Data was collected by interviews and document studies, then the data was processed and analyzed using qualitative methods. The results of this research show that Wahbah Zuhaili emphasizes the importance of responsibility in every aspect of muamalah, including for parties involved in buying and selling transactions on the marketplace. Shopee as a marketplace platform has a big responsibility in preventing and cracking down on the sale of pirated e-books. This responsibility includes active supervision of products sold and based on the prohibited goods policy, Shopee has taken firm action against sellers who are proven to be selling pirated e-books, such as deleting products, reducing seller's rights, blocking and suspending seller accounts. Wahbah Zuhaili's view explains that someone's copyright which is then distributed with the intention of making a profit is an injustice, and the pirate should be responsible for providing compensation or royalties to the owner of the work who has sacrificed great effort in preparing his work.

Keywords: Responsibility, Piracy, Copyright, Shopee

ABSTRAK

Penjualan *e-book* bajakan masih ditemukan hingga saat ini, khususnya pada *marketplace* Shopee yang tentunya merugikan banyak pihak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab *marketplace* terhadap penjualan *e-book* bajakan pada *marketplace* Shopee dari perspektif Wahbah Zuhaili. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *living case studies approach*, *statute approach* dan *conceptual approach*. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wahbah Zuhaili menekankan pentingnya tanggung jawab dalam setiap aspek muamalah, termasuk bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli pada *marketplace*. Shopee sebagai platform *marketplace* memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah dan menindak penjualan *e-book* bajakan. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan aktif terhadap produk yang dijual dan berdasarkan kebijakan barang terlarang Shopee sudah mengambil tindakan tegas terhadap penjual yang terbukti menjual *e-book* bajakan, seperti menghapus produk, mengurangi hak penjual, memblokir dan menangguhkan akun penjual. Pandangan Wahbah Zuhaili menerangkan sesungguhnya hak cipta milik seseorang yang kemudian disebarluaskan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan merupakan kezaliman, dan seharusnya pembajak tersebut bertanggung jawab

memberikan kompensasi ganti kerugian atau royalti kepada pemilik karya yang telah mengorbankan usaha yang besar dalam mempersiapkan karyanya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bajakan, Hak Cipta, Shopee

PENDAHULUAN

Pembajakan di Indonesia adalah hal yang umum terjadi, terbukti dapat kita temukan mulai dari *platform* media sosial sampai *marketplace* sekalipun. Film, musik, dan buku, ditambah lagi di era digitalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini muncul berbagai buku digital yang disebut *e-book* yang saat ini sangat rawan terjadi pembajakan. (Suprayogi, 2023) Maka dari itu penulis mengangkat jurnal yang berkaitan dengan *e-book*. Karena banyaknya masyarakat khususnya muslim tidak memahami *mudharat* yang ditimbulkan dan tentunya sangat merugikan bagi pemegang hak cipta *e-book* tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI merupakan sebuah instrumen untuk melindungi hak seorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektualnya serta memberikan hak kepada pemiliknya untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. HAKI secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. HAKI terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Hak-hak tersebut telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, sehingga pemilik hak berhak menggunakan, memperbanyak, mengumumkan memberikan izin kepada pihak-pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan, termasuk untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan/atau mengumumkan hasil karya intelektualnya (Kesowo 2021).

Mengambil dari berita harianjogja.com bersumber dari riset Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) sebanyak 54,2 persen penerbit mendapati buku bajakan dari karya mereka dijual melalui *marketplace online* pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, sebanyak 25 persen penerbit juga mendapati pelanggaran hak cipta berupa pembagian pdf buku secara gratis, dan 20,8 persen penerbit menemukan penjualan buku bajakan dalam bentuk *file pdf* di lokapasar daring. Rata-rata penjual buku bajakan di lokapasar menawarkan seperlima dari harga buku *original*. (Harian Jogja.com, 2023)

E-book adalah buku dalam bentuk format digital yang tersedia dalam bentuk *file* dan dapat diakses melalui perangkat elektronik. Isinya sama seperti buku cetak, tetapi dalam bentuk *file* digital yang bisa dibaca melalui layar perangkat. *E-book* dapat dijumpai dalam berbagai format, termasuk *Portable Document Format* atau yang sering disebut dengan PDF, ePub atau *electronic Publication*, dan banyak format lainnya. *E-book* memiliki konten yang serupa dengan buku cetak dan dapat

mencakup berbagai topik, termasuk teknologi, sains, motivasi, tutorial dan topik lainnya.

Antara *e-book original* dan *e-book* bajakan perbedaannya dapat dilihat dari beberapa hal, pertama dalam pembelian dan akses, *e-book original* hanya dapat dibeli melalui *marketplace online* dari toko buku atau penerbit resmi dan hanya dapat di akses dari aplikasi tertentu yang dijamin keamanannya, sedangkan *e-book* bajakan biasanya disebarakan melalui sosial media. Kedua, dari segi harganya, *ebook original* dibanderol dengan harga yang telah diperhitungkan, sedangkan *e-book* bajakan biasanya dijual dengan harga murah atau bahkan gratis. Ketiga, dari segi kualitas dan fitur pelengkap, *e-book original* memiliki kualitas file dengan resolusi tinggi, sedangkan *e-book* bajakan memiliki resolusi rendah. Penggunaan *e-book* lebih umum dari pada buku cetak, karena *e-book* memiliki keunggulan praktis dalam hal penggunaan dan penyimpanan. Banyak orang menggunakan *e-book* karena dapat diakses dan di simpan dengan mudah menggunakan perangkat elektronik. Meskipun *ebook* dalam bentuk digital, hak kekayaan intelektual yang melindungi karya-karya *ebook* tetap berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Meskipun peraturan perundang-undangan sudah sedemikian rupa, fenomena pelanggaran hak kekayaan intelektual masih kerap terjadi, bahkan merajalela. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terjadi di mana-mana, di segala tingkatan dan di semua bidang. Para pencipta, penemu, pemilik paten dan merek, dan produsen legal merasa sangat dirugikan. Transaksi jual beli *e-book* bajakan di *marketplce* adalah kegiatan yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili mengenai hak kepengarangan.

Menjual barang bajakan tentunya suatu perbuatan yang dilarang. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan praktik jual beli barang bajakan khususnya *e-book* di *marketplace*. Menurut Wahbah Zuhaili karya tulis adalah hak yang dipelihara secara *syara'*. (Az-Zuhaili, 2011) Hasil olah pikir manusia yang akhirnya melahirkan sebuah karya cipta yang berguna bagi masyarakat dikenal dengan hak kekayaan intelektual. Kekayaan tersebut melekat pada penciptanya atau pemiliknnya, bersifat tetap dan eksklusif. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan kepada seorang pencipta atas suatu hasil karya dari intelektual manusia. Akan tetapi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama muslim masih melalaikan syariat Islam. Seperti kasus maraknya penjualan terhadap *e-book* bajakan di *marketplace* Shopee saat ini menjadi contoh masih lemahnya penegakan hak cipta di Indonesia.

Penggunaan internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk menjual barang atau jasa ke calon konsumen di seluruh dunia. Konsumen lebih dimudahkan untuk mendapatkan barang atau jasa melalui *marketplace* sehingga potensi *e-commerce* menunjukkan bahwa setiap produk atau layanan yang bersifat sangat jauh dapat dibeli hanya dengan menggunakan beberapa klik pada

smartphone atau gadget dari konsumen tanpa perlu keluar rumah. (Yuswar, 2023) Hal tersebut menjadi peluang yang dimanfaatkan untuk memperjualbelikan barang dari hasil pelanggaran hak cipta yaitu *e-book* bajakan.

Peredaran barang bajakan khususnya *e-book* selain menyebabkan kerugian bagi pencipta, hal tersebut juga menyebabkan terhambatnya perkembangan *e-commerce* di Indonesia yang sedang di dukung oleh pemerintah, tetapi perkembangan tersebut tidak mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya *e-book* bajakan masih banyak beredar penjualannya hingga saat ini. Para penjual *e-book* yang tanpa izin dari pemegang hak cipta atas karya tersebut melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan cara menjual, menggandakan dan menggunakan secara komersial ciptaan pada *marketplace* Shopee. Penyebaran barang bajakan dan palsu yang diperdagangkan melalui *marketplace* akan menambah kerugian yang lebih besar bagi pemilik kekayaan intelektual yang terdaftar. Dan penulis buku tidak mendapatkan royalti dari hasil penjualan, serta termasuk perbuatan melanggar undang-undang dan hal tersebut bertentangan dengan pendapat Wahbah Zuhaili.

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan penulis, belum ada penelitian yang membahas secara terperinci terkait pembahasan penulis yang diberi judul: tanggung jawab *marketplace* terhadap penjualan *e-book* bajakan perspektif Wahbah Zuhaili (Studi kasus pada *marketplace* Shopee). Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti dan akan digunakan sebagai sumber-sumber rujukan dalam penelitian ini, sehingga menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Diantaranya skripsi Dewi, 2017 yang menyatakan bahwa mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera dengan judul “Analisis Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara *Illegal* (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU). Skripsi tersebut menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan dan juga Fatwa dalam mengatur perilaku masyarakat, tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat akan mematuhi setiap peraturan yang ada jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang intensif terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual serta adanya kesadaran dan kepedulian mahasiswa terhadap hal-hal yang melanggar undang-undang dan Fatwa MUI. Persamaannya dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas pelanggaran hak kekayaan intelektual, akan tetapi mempunyai perbedaan dalam substansi penelitiannya dan juga perspektif yang digunakan. Kemudian skripsi Sulistyowati pada tahun 2017 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”. Skripsi ini membahas tentang hukum jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli buku bajakan yang merugikan pemilik hak cipta dari buku tersebut, sedangkan peneliti membahas tanggung jawab *marketplace*

terhadap penjualan *e-book* bajakan di aplikasi Shopee menggunakan perspektif Wahbah Zuhaili. Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas pembajakan suatu karya. (Sulistyowati, 2017)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara rinci dan mendalam dengan mengangkat jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab *Marketplace* Terhadap Penjualan *E-Book* Bajakan Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Pada *Marketplace* Shopee)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2019) Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan *living case studies approach*, digunakan untuk mencari data yang sebenarnya, kemudian *statute approach* digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait penjualan *e-book* khususnya pada *marketplace* Shopee dan *conceptual approach* digunakan untuk mengetahui tanggung jawab *marketplace* terhadap penjualan *e-book* bajakan menurut Wahbah Zuhaili. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Guna mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat, atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis fenomena mengenai aktivitas manusia dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dan menggunakan data primer terkait tanggung jawab terhadap penjualan *e-book* bajakan pada *marketplace* yang dikumpulkan melalui wawancara kepada penjual dan pihak Shopee serta melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di aplikasi Shopee. Selain itu penulis juga mengumpulkan data sekunder sebagai data penunjang dari data primer diantaranya studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan, buku, artikel atau jurnal, *website*, serta dokumen lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah Istislah

Kaidah *Istislahiy* merupakan metode *istinbaht* hukum Islam yang mana cara pemecahan kasus atau masalah tidak langsung dirujuk dari Al-Quran dan as-Sunnah, melainkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang diambil dari prinsip-prinsip dasar kedua sumber. Kasus yang dipecahkan tidak ada acuan dalil, sehingga hanya mengambil hikmah atau falsafah hukum yang terkandung dalam *nash* untuk kemudian diterapkan dalam pemecahan kasus tersebut, tetapi pada prinsipnya Al-Quran dan as-Sunnah telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam *istinbath* hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Tugas mujtahid disini ialah mencari prinsip-prinsip dasar dalil untuk kemudian diterapkan dalam hukum Islam agar umat Islam dapat memperoleh kemaslahatan berdasarkan hukum tersebut. Ijtihad *istislahiy* termasuk di dalamnya *al-masalih al-mursalah*, yang merupakan maslahat yang tidak ada tunjukan *nashnya*, dalam arti tidak mendapat legalitas khusus dari *nash* tentang keberlakuan dan ketidakberlakuannya. Juga yang termasuk *ijtihad istislahiy* ialah *al-zari'ah*, yang merupakan jalan yang menyampaikan kepada sesuatu atau jalan yang membawa kepada keharusan atau kehalalan. (Bakhtiar, 2019)

Islam sangat melindungi hak-hak setiap orang. Hak merupakan penguasaan terhadap sesuatu dimana penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu, dan dapat menikmati manfaatnya jika tidak ada penghalang *syara'*. Atau bisa diartikan bahwa hak adalah ketentuan *syara'* terhadap sesuatu yang menghalangi bagi orang lain terhadapnya yang dengannya terdapat kekuasaan untuk bertindak terhadap barang miliknya kecuali ada penghalang yang berhubungan dengan kecakapan seseorang. (Baihaqi, 2022) Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah secara mutlak dalam Surah An-Nisa ayat 29 dan Surah Asy-Syuara ayat 183 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. AN-Nisa- 29)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS. Asy-Syuara:183)

Tujuan syariah ialah untuk menjaga umat manusia dari *kemudharatan* dalam lima hal, yang dalam istilah *ushul fiqh* disebut *maqashid al- Khamsah* diantaranya: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang dapat

memelihara kelima unsur pokok tersebut maka akan memperoleh kemaslahatan, begitu pun sebaliknya, apabila tidak memelihara dengan baik akan merasa kesulitan. Kaitannya dengan permasalahan ini merujuk pada salah satu unsur, yaitu *Hifzh al-mal* atau perlindungan terhadap harta ialah salah satu tujuan syariah atau *maqashid al-syari'ah*, termasuk dalam kebutuhan *daruriyat* setiap orang. Maka dari itu, ketika Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak milik, hak milik itu dilindungi sama seperti melindungi harta. Akibatnya berlaku pula larangan terhadap memakan harta benda orang lain secara batil seperti berjudi, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Dan harus mempertanggungjawabkan bila melakukan pelanggaran terhadap hak cipta seseorang. (Afridawati, 2011)


Implementasi Penjualan E-Book Bajakan Pada Marketplace Shopee

Marketplace adalah ruang promosi produk secara *online* yang menyatukan seluruh penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi. Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang dijalankan oleh SEA Group yang sebelumnya diaplikasikan oleh Garena yang mengusung *mobile marketplace* dengan jenis interaksi *Consumer to Consumer*. Shopee resmi diluncurkan di Indonesia pada tahun 2015 yang pada awalnya lahir dari Singapura di bawah tumpuan PT Shopee International Indonesia. Produk yang ditawarkan sangat banyak dan bervariasi, diantaranya produk kecantikan, pakaian, aksesoris, perlengkapan rumah, perlengkapan ibu dan bayi, alat olahraga dan lain sebagainya. Shopee hadir untuk memberikan pengalaman berbelanja secara daring, dan memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan yang terintegrasi. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* untuk menunjang kegiatan berbelanja yang cepat, mudah dan efisien. (Maulida, 2022)

Terkait panduan pengelolaan daftar produk digital dan jasa, Shopee mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh penjual. Saat mengelola daftar produk digital dan jasa, penjual harus memerhatikan hal-hal berikut: pertama deskripsi produk secara jelas dan rinci, dengan memberikan informasi secara jelas dan rinci pada produk yang dijual, seperti informasi merek dan model, jika berlaku. Nilai atau nominal seperti nominal *voucher*, masa berlaku, serta ketentuan khusus untuk penukaran, contoh penukaran tidak dapat dilakukan di hari libur nasional. Kedua, instruksi penukaran produk, dengan memberikan penjelasan mengenai cara pembeli untuk melakukan penukaran produk digital dan jasa yang mereka beli. Penjelasannya paling tidak harus meliputi, metode pengiriman produk melalui *email*, telepon, fitur *chat* dan jangka waktu pengiriman yang dijanjikan. Ketiga, syarat dan ketentuan, yaitu dengan memberikan informasi yang jelas terkait syarat dan ketentuan dalam penggunaan dan pengembalian dana atau produk, seperti produk dapat dikembalikan atau tidak, dan ketentuannya jika produk dapat dikembalikan, dapat atau tidak dapat digunakan bersamaan dengan promo lain, batas penukaran per orang, serta syarat dan ketentuan lain dari pihak lain. (Layanan Shopee, 2023)

Shopee merupakan tempat belanja *online* nomor satu di Indonesia saat ini. Shopee menerapkan segala bentuk unggahan dimana pemanfaatan platform dapat mengunggah produknya secara independen. (Yuswar, 2023) Namun, terdapat ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhi bagi setiap penjual yang ingin mengunggah produknya. Untuk memastikan apakah produk yang akan dijualnya termasuk ke dalam produk yang dilarang dan/atau dibatasi oleh Shopee atau tidak. Beberapa kategori produk yang dilarang dan dibatasi untuk dijual di Shopee diantaranya: layanan jasa, produk digital dan jasa, obat dengan resep, obat terlarang, obat palsu, suplemen/multivitamin dengan klaim yang menyesatkan, senjata api/tajam, produk tembakau, flora dan fauna yang dilarang, dilindungi, dan berbahaya.


Produk digital dan jasa mengacu pada produk tidak berwujud yang tersedia dalam bentuk digital. Contohnya seperti buku elektronik atau *e-book*, pulsa, *e-voucher*, dan lain-lain. Terdapat tiga jenis produk digital dan jasa di Shopee. Pertama, produk yang langsung dikirimkan ke akun pembeli (seperti: isi pulsa *handphone* dan *top up game*), kedua produk yang perlu untuk ditukar secara *online* oleh pembeli (seperti: *voucher* transportasi dan *voucher delivery* makanan), ketiga produk yang perlu untuk ditukar secara *offline* oleh pembeli (seperti: *voucher* makanan, *voucher* hiburan dan *voucher* hotel). Shopee memberikan penjelasan yang akurat dalam daftar produk digital dan jasa, akan membuat pembeli lebih memahami dengan jelas produk yang ditawarkan oleh penjual dan lebih yakin untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, penjual dapat meminimalisir *complain* dan pengembalian barang atau dana oleh pembeli. Dengan catatan, hanya penjual Shopee resmi yang diizinkan menjual produk digital dan jasa. Daftar produk akan di blokir jika ditemukan menjual produk digital dan jasa tanpa izin Shopee. Dan untuk mengajukan permohonan menjadi pengecer resmi produk digital dan jasa, penjual dapat menghubungi *customer service* Shopee dengan melampirkan dokumen dari *brand* atau penyedia produk digital dan jasa yang resmi. Produk berupa *e-voucher*, *e-book*, pulsa, dan produk digital lainnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pembayaran bayar di tempat. Memastikan kembali penjual meng-*upload* produk digital dan jasa ke dalam kategori yang tepat yaitu tiket, *voucher*, dan layanan. Produk digital dan jasa akan diblokir apabila melanggar kebijakan daftar produk. (wawancara dengan *Customer Service* Shopee).



Gambar 1. Wawancara dengan *Customer Service* Shopee

Sumber: Layanan Shopee

Namun pada praktiknya, masih ditemukan para penjual yang lolos dari pengawasan Shopee. Masih didapati penjual *e-book* bajakan yang menjualnya dengan harga sangat murah. Diantaranya akun @****ela*ah**mi, @***c*de**p, @w***na*en*eladigi**l, @sp**eyb**r*uni*ers, @read***den. Hasil wawancara dengan penjual *e-book* yang dilakukan melalui aplikasi Shopee pada 31 Mei 2024, bahwa dalam pelaksanaan penjualannya *e-book* bajakan akan dikirimkan melalui email dalam bentuk pdf scan, produk akan dikirim selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam, dan tidak dikenakan ongkos kirim. Sehingga dari wawancara tersebut, penulis mendapati bahwa dalam hal perizinan dan pembagian *fee* kepada penulis aslinya penjual tidak memberikan *royalty* kepada pemilik karya *e-book* yang dijualnya. Dan tentunya banyak pihak yang dirugikan yaitu penulis dan penerbit sebagai pemegang hak cipta dari karya tersebut akibat dari penjualan *e-book* bajakan pada *marketplace* Shopee. Menyikapi fenomena ini, Shopee memberikan tanggapan akan memberi sanksi berupa menghapus produk, penutupan toko dan memblokir akun yang melanggar kebijakan barang terlarang. Penjualan *e-book* bajakan oleh oknum penjual pada *marketplace* Shopee merupakan salah satu bentuk perdagangan produk yang melanggar ketentuan undang-undang. *E-book* yang tentu saja dengan mudah dapat disebarluaskan dan sulit untuk dibedakan antara yang asli dan palsu tentu saja memudahkan proses penjualannya. Kemudahan itu yang kemudian membuat semakin maraknya usaha pembajakan.



Gambar 2. Chat Wawancara dengan Penjual E-book Bajakan

Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Penjualan E-Book Bajakan Pada Marketplace Shopee Perspektif Wahbah Zuhaili

Dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, Wahbah Zuhaili menuliskan:

حقوق المؤلف التي يتضمنها القانون الجديد، وهي الحقوق الصحفية، حسب تحليلي، هي حقوق مصانعة شارعا على أساس قواعد الاستصلاح أو المصلحة المرة (أي الأشياء التي تتماشى مع السلوك والأهداف). ولكن ليس هناك أحكام محددة من الشرع يمكن الاعتماد عليه أو إزالتها بالكلية، ويربط القانون بهذه الأمور يمكن تحقيق المنافع أو تجنب الضرر عن الإنسان) فكل سلوك فيه نفع غالب أو يدفع ضررا فهو مطلوب شرعا

“Hak pengarang yang masuk di bawah materi undang-undang baru yaitu hak jurnalistik menurut saya adalah hak yang dipelihara secara syara’ berdasarkan kaidah al-istishlah atau maslahah mursalah (yaitu hal-hal yang sejalan dengan perilaku dan tujuan-tujuan syara’, akan tetapi tidak ada dalil khusus dari syara’ untuk dijadikan pegangan atau untuk dihapus sama sekali, dan dengan mengaitkan hukum pada hal-hal tersebut akan dapat dicapai kemaslahatan atau dihindari kerusakan dari manusia). Maka, setiap perilaku yang mengandung maslahat yang dominan atau menolak kemudharatan adalah dituntut secara syara’.”

استعمال الحق بوجه مشروع : على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به اشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً. سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تذييره لأن ذلك غير مشروع.

“Seorang manusia mesti menggunakan haknya sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diizinkan syariat. Ia tidak boleh menggunakan haknya untuk sesuatu yang akan menimbulkan kemudharatan bagi orang lain baik pribadi maupun masyarakat, baik sengaja untuk menimbulkannya ataupun tidak. Ia juga tidak boleh membuang-buang sedikit pun dari hartanya karena hal itu tidak diizinkan oleh syariat.”

فإن ما رس الإنسان ما ليس حقاً له فلا يسمى تعسفاً وإنما هو اعتداء على حق الغير، فالمستأجر الذي ينتفع بالدار على وجه يضر بها يعد متعسفاً، أما الغاصب فإنه

“Jika seseorang menggunakan sesuatu yang bukan haknya, ini tidak disebut dengan ta’assuf, melainkan i’tidaa’ atau pelanggaran terhadap hak orang lain.”

وبناء على ذلك (ان حق التأليف هو حق يحميه الشرع على أساس قاعدة الاستصلاح). فإن إعادة طبع الكتاب أو نسخه (بدون إذن قانوني) يعتبر تعدياً أو جريمة ضد حقوق المؤلف، بمعنى أن يشكل الفعل سرقة مما يوجب التعويض عن إهدار حقوق المؤلف في المخطوطة المطبوعة بطريقة مسيئة و غير عادلة، فضلاً عن إلحاق الضرر المعنوي

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang di cetak secara melanggar dan zhalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.” (Az-Zuhaili, 2011)

Penjualan *e-book* bajakan pada *marketplace* Shopee menurut Wahbah Zuhaili seperti yang disebutkan di atas termasuk ke dalam pelanggaran terhadap suatu karya dan atas perbuatan tersebut baik individu maupun masyarakat yang melakukan seperti yang disebutkan di atas yaitu mencetak ulang atau meng-copy sebuah karya seseorang harus memberikan kompensasi terhadap kerugian moril dan material yang dialami oleh penulis atau pemegang hak cipta. Wahbah Zuhaili menekankan pentingnya tanggung jawab dalam setiap aspek muamalah, termasuk dalam transaksi jual beli. Tanggung jawab ini tidak hanya terkait dengan pihak penjual dan pembeli, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat, yang dalam hal ini *marketplace* Shopee sebagai penyedia layanan tempat penjualan.

Para ulama’ pada dasarnya membagi konsep hak terhadap harta menjadi tiga. Pertama, *huquq syakhshiyah*, yaitu hak yang ditetapkan *syara’* terhadap pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual menerima harga barang yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap utang dan hak seseorang untuk menerima ganti rugi. Kedua, *huquq ma’nawiyah*, yaitu hak-hak yang merespons dan menitikberatkan pada hal-hal yang tidak dapat dirasakan oleh panca indra seperti ide dan penemuan. Dengan kata lain hak maknawi adalah kewenangan terhadap sesuatu yang tidak mempunyai bentuk fisik yang merupakan hasil berpikir. Ketiga, *huquq ‘ainiyah*, yaitu hak seseorang yang ditetapkan syarak terhadap sesuatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu. Seperti hak untuk memiliki suatu benda dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan utang. Hak terhadap harta yang berbentuk ide atau suatu karya termasuk bagian dari hak *maliyah ma’nawiyah* apabila dilihat dari pembagian di atas. Wahbah Zuhaili sendiri menuturkan dalam karyanya bahwa jumbuh ulama selain Hanafiyah memperlakukan manfaat dan hak sebagai harta, karena yang dituju dari segala

sesuatu adalah manfaatnya bukan zatnya semata. Pada umumnya pemahaman inilah yang benar dan digunakan oleh peraturan perundang-undangan dan kebiasaan sosial masyarakat. Sehingga penggenggam (*al-ihraz*) dan penguasaan (*al-hizayah*) tetap berlaku terhadap hak dan manfaat. (Saadah, 2023)

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu hak cipta, yang tidak dianggap *masyru'* menurut Wahbah Zuhaili :

- a) Hak ini akan tetap menjadi miliknya, kemudian akan berpindah kepada ahli warisnya setelah wafatnya.
- b) *E-book* lama yang tidak diketahui lagi siapa ahli waris penulisnya, dengan syarat tidak melanggar hak dan usaha penerbitan *e-book* yang pertama kali menerbitkan *e-book* tersebut.
- c) Hak distribusi sebuah karya yang telah diatur oleh akad yang sah atau kesepakatan antara penulis dan Shopee. (Az-Zuhaili, 2011)

Begitu pun diberlakukannya undang-undang hak cipta bertujuan untuk melindungi hak cipta. Undang-undang mengatur tentang konsep-konsep, aturan-aturan produksi, larangan-larangan serta sanksi-sanksi yang dibuat untuk melindungi hak cipta dari suatu karya. *E-book* merupakan karya cipta yang dilindungi hak ciptanya. Undang-undang tidak secara khusus dan rinci dalam mengatur perlindungan hak cipta pada karya berupa *e-book* mengenai proses legalitas penggandaan buku akan tetapi memberikan kebebasan bagi setiap pemegang hak cipta untuk memberikan kebijakan sendiri terhadap karyanya.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa "*Pengelola tempat perdagangan, tidak diperkenankan membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta pada tempat penjualan yang dikelolanya.*"

Mengenai Shopee membiarkan penjualan *e-book* bajakan di platform yang dikelolanya maka Shopee dianggap bertanggung jawab melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Yang mana pemerintah diwenangkan menutup konten atau akses pengguna yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik seperti Shopee sebagaimana yang tertulis pada Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi :

"Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan."

Dalam hal jual beli sebuah karya sastra yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta seperti *e-book* bajakan maupun oleh penjual yang tidak resmi dilakukan pada *marketplace* maka pertanggungjawabannya tidak boleh berhenti hanya di penjual. Penjual yang menggunakan platform *marketplace* untuk berjualan tidak serta merta membuka toko *online* dan menawarkan barang. Sebelumnya dilakukan kesepakatan antara penjual dengan *marketplace*. Ada ketentuan atau

aturan yang berlaku pada hubungan bisnis mereka yang mengatur hak dan kewajiban. Tentu pihak *marketplace* perlu mengetahui spesifikasi dari barang atau jasa yang akan dijual oleh penjual tersebut. (Widowati, 2022) Kesepakatan inilah yang menjadi dasar hubungan hukum antara penjual dengan pihak *marketplace*, maka timbulah akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat dan harus juga dipatuhi bersama. Apabila penjual menjual sebuah karya sastra melalui *marketplace*, maka sudah sewajarnya pihak *marketplace* mengetahuinya dan menjadi kewajibannya pula untuk melihat lebih teliti apakah karya tersebut asli dan resmi atau bajakan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) (Undang-Undang Tentang Hak Cipta, 2014) yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”


Pasal di atas menerangkan bahwa kegiatan hak ekonomi atas ciptaan tidak boleh dilakukan tanpa izin, dan termasuk dalam tindak pidana terhadap hak kekayaan intelektual. Apabila kedua pihak sepakat untuk menjual barang tersebut, maka berdasarkan hubungan hukum yang timbul kedua pihak tersebut sama-sama bisa dimintai pertanggung jawaban. Hal ini sejalan dengan ketentuan dari Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan penggandaan hasil pelanggaran hak cipta. Pengelola tempat perdagangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu *marketplace* seperti Shopee. Ketentuan atas pelanggaran Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta diatur juga dalam Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Dari Pasal di atas dapat diartikan apabila menjual *e-book* tanpa sepengetahuan dari pemilik asli termasuk sebuah kezaliman. Sebab pelanggaran tersebut bisa dikatakan sebagai pencurian yang mengharuskan adanya jaminan dan kompensasi terhadap kerugian moril dan juga material yang ditanggungnya. Adapun hak pendistribusian sebuah karya harus diatur dengan akad atau kesepakatan antara pemilik hak dan distributor atau seseorang yang ingin bekerja sama dalam menggunakan karya tersebut. Kedua belah pihak harus konsisten terhadap isi akad dari jumlah naskah yang di cetak, kaitannya dengan hak cipta, dan masa berlakunya kesepakatan. Lebih lanjut Wahbah Zuhaili menegaskan untuk menggunakan hak dengan cara yang *masyru'* atau legal. Menggunakan hak yang akan mencelakakan diri sendiri atau orang lain disebut sebagai *ta'asuf* atau ceroboh. Apabila seseorang memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya tanpa izin dari pemilik hak bukanlah ceroboh, tapi termasuk dalam pelanggaran atau *i'tida'*. (Saadah, 2023)

Sebenarnya Shopee merupakan suatu sistem yang tunduk pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 disebut 'UU ITE' serta peraturan yang terkait lainnya. Bicara terkait sistem elektronik, pun harus turut disinggung tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Maka SEA Group sebagai pengelola Shopee turut bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Sebagai dampaknya permasalahan tersebut Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik skala pribadi wajib turut mempunyai regulasi. Shopee menyusun syarat layanan sebagai bentuk regulasi yang wajib disetujui oleh pengguna Shopee. Saat seseorang mendaftar akun pada laman Shopee maka mereka mengerti bahwa mereka setuju dan sedang membuat perjanjian dengan pihak Shopee. Syarat layanan tersebut merupakan bentuk perjanjian hukum antara Shopee dan penggunanya di mana adanya hak dan kewajiban yang timbul dan harus dipatuhi. (Yuswar,2023)

Dalam *website*-nya Shopee menerangkan akan mengambil tindakan berupa penghapusan produk, pengurangan hak penjual dan serta penangguhan dan penghentian akun bagi penjual yang melanggar kebijakan barang terlarang. Untuk menindaklanjuti sebagaimana yang disebut di atas, pihak Shopee telah menyediakan fitur 'laporkan pengguna' untuk mengantisipasi para pengguna akun nakal yang menjual *e-book* bajakan atau produk lain yang melawan hukum. Maka dari itu, penulis melakukan pelaporan kepada Shopee terhadap toko yang menjual *e-book* bajakan tersebut guna mengetahui bentuk tanggung jawab Shopee.



Gambar 3. Bukti Pelaporan Akun

Menyikapi laporan tersebut, Shopee menindaklanjuti sesuai dengan kebijakan barang terlarang, yaitu menghapus produk, membatasi akun, dan memblokir akun penjual. Sehingga dalam persoalan penjualan *e-book* bajakan di Shopee berdasarkan syarat layanan, *marketplace* Shopee tidak dibebankan atas kesalahan yang muncul. Pembebasan tanggung jawab tersebut dikarenakan alasan konten yang timbul di *marketplace* adalah milik dan diunggah oleh penjual atau pengguna akun Shopee. Namun demikian, terhadap penjualan *e-book* bajakan, Shopee memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencegah dan menindak penjualan *e-book* bajakan pada platformnya. Dan seharusnya pengelola pihak Shopee dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum berkaitan dengan

penjualan *e-book* bajakan. (Yuswar, 2023) Akan tetapi, seberapa berpengaruh sarana pelaporan dan bagaimana taraf kepuasan pembeli dengan adanya fitur 'Laporkan Pengguna' di laman Shopee yang dibentuk pihak Shopee dalam melawan bentuk kecurangan dalam penjualan *e-book* bajakan adalah perkara yang perlu diteliti lebih serius. Edukasi tentang menghargai dan menjaga hak orang lain yang sudah dengan kesusahan dan penuh pengorbanan membuat suatu karya teramat sangat minim sekali. Apalagi di tambah dengan mudahnya apa pun di akses hanya dengan ketikan jari. Selayaknya pembajak tersebut bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik *e-book* yang telah mengorban usaha yang besar dalam mempersiapkan karyanya dan sebagai muslim harusnya lebih tergerak dan paham untuk menjaga hak dan menepati janji sesama saudaranya.

KESIMPULAN

Penjualan *e-book* bajakan pada *marketplace* Shopee dalam implementasinya telah melanggar hak cipta penulis dan penerbit, memberikan kerugian secara moral dan ekonomi, juga mengurangi insentif bagi penulis dan penerbit untuk menciptakan karya baru. Kemudahan akses internet memudahkan penjualan dan pembelian *e-book* bajakan. Selain itu, harga *e-book* bajakan yang jauh lebih murah daripada *e-book* legal menjadi daya tarik bagi konsumen, ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak cipta dan dampak negatif *e-book* bajakan menjadi faktor pendorong. Pengawasan yang kurang dari pihak Shopee dan juga penegak hukum membuat penjualan *e-book* bajakan terus berlangsung. Wahbah Zuhaili menekankan pentingnya tanggung jawab dalam setiap aspek muamalah, termasuk dalam transaksi jual beli. Tanggung jawab ini tidak hanya terkait dengan pihak penjual dan pembeli, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat yang dalam fenomena ini *marketplace* Shopee. Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa hak pengarang yang telah dilindungi oleh Undang-Undang ialah hak yang dilindungi oleh *syara'* karena didasarkan pada konsep *maslahah mursalah*. Penjualan *e-book* bajakan oleh oknum penjual pada *marketplace* Shopee merupakan salah satu bentuk perdagangan produk yang melanggar ketentuan undang-undang. *E-book* yang tentu saja dengan mudah dapat disebarluaskan dan sulit untuk dibedakan antara yang asli dan palsu tentu saja memudahkan proses penjualannya. Kemudahan itu yang kemudian membuat semakin maraknya usaha pembajakan.

Dalam hal ini, Shopee tidak dibebankan dari tanggung jawab atas persoalan tersebut dikarenakan *e-book* bajakan yang diperjualbelikan pada *marketplace* Shopee diunggah langsung oleh pemilik akun pengguna Shopee. Berdasarkan kebijakan barang terlarang menyikapi fenomena ini, Shopee juga telah memberikan tanggapan dengan menghapus produk, dan memblokir, serta membatasi akun penjual *e-book* bajakan pada *marketplace* Shopee, sehingga pemilik akun tidak dapat beroperasi dan memperjualbelikan *e-book* bajakan. Namun demikian, Shopee memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencegah dan menindak penjualan *e-book* bajakan pada platformnya. Dengan melakukan pengawasan aktif terhadap

produk-produk yang dijual dan mengambil tindakan tegas terhadap penjual yang terbukti menjual *e-book* bajakan. Pandangan Wahbah Zuhaili sendiri yang menerangkan bahwa hak cipta milik seseorang yang kemudian disebarluaskan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan merupakan kedzaliman, dan seharusnya si pembajak tersebut mendapatkan sanksi hukuman atau setidaknya ia bertanggungjawab memberikan kompensasi atau royalti kepada pemilik karya. Edukasi tentang menghargai dan menjaga hak orang lain yang sudah dengan kesusahan dan penuh pengorbanan membuat suatu karya teramat sangat minim sekali. Apalagi di tambah dengan mudahnya apa pun di akses hanya dengan ketikan jari. Selayaknya pembajak tersebut bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik *e-book* yang telah mengorban usaha yang besar dalam mempersiapkan karyanya dan sebagai muslim harusnya lebih tergerak dan paham untuk menjaga hak dan menepati janji sesama saudaranya. Bagi para pihak yang bersepakat yaitu penjual dan pengelola tempat perdagangan dalam hal ini *marketplace* Shopee, diharapkan menjalankan kesepakatan sebagaimana yang telah disepakati bersama serta tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Az-Zuhaili, Wahbah, (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani.

Baihaqi, Ahmad, (2022), *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Q-Media.

Kesowo, Bambang, (2021), *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Artikel/Jurnal

Afridawati, (2011). *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan harta)*. Jurnal al-Qisthu Vol. 06 No. 02, 1858-1099

Hamimah, N. (2019). *Hukum Mengunduh dan Mendistribusikan Karya Sinematografi Pada Website Pembajak Film Menurut Fatwa MUI NO 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

Ikhwan, (2011). *Pembajakan Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Innovatio Journal For Religious Innovation Studies*, Vol. 10 No. 2, 326-359.

- Maulida, Utami. *Marketplace Shopee Sebagai Alternatif Mengembangkan Ekonomi Kreatif Di Masa Pasca Pandemi Covid-19*. Madani Syariah, Vol. 5 No. 1 Februari 2022.
- Muhrani, C.D. (2017). *Analisis Fatwa MUI NO. 1/MUNAS/ VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara Illegal (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)
- Rachapraja, M, S, D. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Pada Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Ciptaan Sketsa Tugu Selamat Datang Di Jakarta Pusat Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN. Jkt. Pst)*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)
- Saadah, C. (2023). *Analisis Konsep Haq Al-Ta'lif Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili)*. El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, 71-81.
- Sulistyowati, (2017). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)
- Suprayogi, Y & Zakiran, A, H. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum oleh Penyedia Jasa Layanan Elektronik Terhadap Penjualan Buku Bajakan Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Transaksi Melalui Sistem Elektronik*. Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 3 No. 1, 599-605.
- Widowati, Ratih, (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual beli Karya Sastra Pada Marketplace*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 2, 220-230
- Yuswar, C, P, Saviera, L, Rosmalinda & Sirait, N, N. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)*. Jurnal Mercatoria, 16 (1), 1-12.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Website

Mengelola Daftar Produk Digital dan Jasa. (2023). Diakses pada 27 Juni 2024 dari <https://seller.shopee.co.id/edu/article/8326>